



PUTUSAN

Nomor 462/Pid.Sus/2021/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Arda Irawan Alias Arda
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/26 Maret 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Maccini Gusung No 81 Kec Makassar Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian

Terdakwa Arda Irawan Alias Arda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020

Terdakwa Arda Irawan Alias Arda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021

Terdakwa Arda Irawan Alias Arda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021

Terdakwa Arda Irawan Alias Arda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021

Terdakwa Arda Irawan Alias Arda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021

Terdakwa Arda Irawan Alias Arda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021

Terdakwa Arda Irawan Alias Arda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. Muh. Ilyas Billah, S.H., M.H. & Rekan Advokat/Penasihat Hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 462/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 31 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 462/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 31 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arda Irawan Alias Arda bersalah melakukan tindak pidana "dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arda Irawan Alias Arda dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet kecil berisi 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening diduga shabu dengan berat 0,1335 gram;
 - 2 (dua) buah sendok shabu dari pipet plastik;
 - 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) dari botol kaca M-150 lengkap dengan pireks kaca;
 - 1 (satu) buah korek apai gas

Digunakan dalam perkara lain yakni perkara Harmi Amir Als. Nana;

4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **ARDA IRAWAN ALS ARDA** pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar jam 20.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 di Jalan Maccini Gusung No. 81 Kec. Makassar Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar jam 13.00 wita di Jalan Maccini Gusung No. 81 Kota Makassar terdakwa melihat CRISTO (Daftar Pencarian Orang/DPO) didepan rumah terdakwa kemudian terdakwa menghampiri CRISTO dan memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) Gram sambil terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu CRISTO menyuruh terdakwa menunggu dan tidak lama kemudian CRISTO kembali dan menyerahkan 1 (satu) sachet berisi shabu kepada terdakwa dan setelah menerima shabu tersebut kemudian terdakwa ke kamar terdakwa dan mengecek 1 (satu) sachet shabu tersebut menjadi 2 (dua) sachet kemudian terdakwa menggunakan sebagian dari shabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) set alat isap shabu (bong) dari botol kaca M-150 lengkap dengan pireks kaca setelah itu sisanya terdakwa simpan dibawah kasur dalam kamar terdakwa selanjutnya sekitar pukul 19.00 wita terdakwa bertemu dengan HARMI AMIR Alias NANNA (berkas perkara yang diajukan terpisah) di depan rumah terdakwa lalu terdakwa mengajaknya untuk mengkonsumsi shabu lalu terdakwa bersama HARMI AMIR Alias NANNA naik ke kamar terdakwa dan mengkonsumsi shabu bersama – sama dan setelah mengkonsumsi shabu bersama – sama , terdakwa menyimpan kembali shabu tersebut dibawah kasur dan alat isap bong disamping meja dalam kamar terdakwa dan pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas datang saksi Laode Fahrul Ali dan saksi Fahri Irianto Hastin yang merupakan anggota kepolisian satuan narkoba Polrestabes Makassar dan langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil berisi 2 (dua) saset plastik berisi kristal bening di duga shabu 2 (dua) buah sendok shabu dari pipet plastik dibawah kasur dalam kamar terdakwa, dan 1 (satu) set alat isap shabu (bong) dari botol kaca M-150 lengkap dengan pireks kaca, 1 (satu) buah korek api gas disamping meja dalam kamar terdakwa dan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa yang telah digunakan bersama HARMI selanjutnya terdakwa, HARMI dan barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4787/ NNF /XI/ 2020 tanggal 27 November 2020 yang ditanda tangani oleh H YUSUF SUPRAPTO, SH yang pokok menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet motif kotak kotak berisi 2 (dua) sachet plastic berisi Kristal bening diduga shabu dengan berat awal 0,1335 gram 2 (dua) buah sendok shabu dari pipet plastic, 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca / pireks 1 (satu) buah korek gas adalah mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa **ARDA IRAWAN ALS ARDA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **ARDA IRAWAN ALS ARDA** pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar jam 20.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 di Jalan Maccini Gusung No. 81 Kec. Makassar Kota Makassar atau setidaknya pada tempat – tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, **dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa setelah terdakwa memperoleh shabu dari CRISTO (Daftar Pencarian Orang/DPO) sebanyak 1 (satu) Gram dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa ke kamar terdakwa dan mengecer 1 (satu) sachet shabu tersebut menjadi 2 (dua) sachet kemudian terdakwa menggunakan sebagian dari shabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) set alat isap shabu (bong) dari botol kaca M-150 lengkap dengan pireks kaca setelah itu sisanya terdakwa simpan dibawah kasur dalam kamar terdakwa selanjutnya sekitar pukul 19.00 wita terdakwa bertemu dengan HARMI AMIR Alias NANNA (berkas perkara yang diajukan terpisah) di depan rumah terdakwa lalu terdakwa mengajaknya untuk mengkonsumsi shabu lalu terdakwa bersama HARMI AMIR Alias NANNA naik ke kamar terdakwa dan mengkonsumsi shabu

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama – sama dan setelah mengkonsumsi shabu bersama – sama , terdakwa menyimpan kembali shabu tersebut dibawah kasur dan alat isap bong disamping meja dalam kamar terdakwa dan pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas datang saksi Laode Fahrul Ali dan saksi Fahri Irianto Hastin yang merupakan anggota kepolisian satuan narkoba Polrestabes Makassar dan langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil berisi 2 (dua) saset plastik berisi kristal bening di duga shabu 2 (dua) buah sendok shabu dari pipet plastik dibawah kasur dalam kamar terdakwa, dan 1 (satu) set alat isap shabu (bong) dari botol kaca M-150 lengkap dengan pireks kaca, 1 (satu) buah korek api gas disamping meja dalam kamar terdakwa dan setelah diintrogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa yang telah digunakan bersama HARMI selanjutnya terdakwa, HARMI dan barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4787/ NNF /XI/ 2020 tanggal 27 November 2020 yang ditanda tangani oleh H YUSUF SUPRPTO, SH yang pokok menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet motif kotak kotak berisi 2 (dua) sachet plastic berisi Kristal bening diduga shabu dengan berat awal 0,1335 gram 2 (dua) buah sendok shabu dari pipet plastic, 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca / pireks 1 (satu) buah korek gas adalah mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa **ARDA IRAWAN ALS ARDA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. LOADE FAHRUL di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan yakni sehubungan dengan masalah narkotika;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Polresta Makassar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Per. Harmi Amir Als. Nana (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2020 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di Jalan maccini Gusung No.81 Kec. Makassar Kota Makassar;
- Bahwa awal mula kejadian yaitu ketika pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2020 sekitar jam 18.00 Wita saksi bersama Tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Maccini Gusung Kec. Makassar Kota Makassar sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba kemudian saksi bersama Tim melakukan patroli di jalan tersebut kemudian saksi bersama Tim melihat rumah tepatnya di Jalan Maccini Gusung No.81 Kec. Makassar Kota Makassar yang mencurigakan kemudian saksi bersama Tim mendatangi rumah tersebut dan menemukan 2 (dua) orang yang pada saat itu diktehai bernama Le. Arda Irawan Asl. Arda dan Per. Harmi Amir Als. Nana kemudian saksi bersama Tim memperkenalkan diri bahwa saksi bersama Tim dari Satuan narkoba Polrestabes Makassar kemudian melakukan pemeriksaan badan dan rumah tersebut, kemudian saksi menemukan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) dari botol kaca M-150 lengkap dengan pireks kaca, 1 (satu) buah korek api gas di samping meja dalam kamar Terdakwa dan juga 1 (satu) buah dompet kecil berisi 2 (dua) sachet plastik berisi Kristal being diduga shabu, 2 (dua) buah sendok shabu dari pipet plastik di bawah kasur dalam kamar Terdakwa, selanjutnya saksi bersama Tim mempertanyakan tentang kepemilikan terhadap barang tersebut dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang berupa 1 (satu) buah dompet kecil berisi 2 (dua) sachet plastik berisi Kristal being diduga shabu, 2 (dua) buah sendok shabu dari pipet plastik, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) dari botol kaca M-150 lengkap dengan pireks kaca, dan 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa, sebagian shabu tersebut telah digunakan oleh Terdakwa bersama Per. Harmi Amir Als. Nana;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli dari Lel. Cristo;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, shabu yang dibelli oleh Terdakwa dari Lel. Cristo untuk dikonsumsi bersama dengan Per. Harmi Amir Als. Nana;
- Bahwa dari hasil penangkapan terhadap Terdakwa, saksi menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah dompet kecil berisi 2 (dua) sachet plastik berisi Kristal bening diduga shabu, 2 (dua) buah sendok shabu dari pipet plastik,
- Bahwa 1 (satu) buah dompet kecil berisi 2 (dua) sachet plastik berisi Kristal bening diduga shabu dan 2 (dua) buah sendok shabu dari pipet plastik ditemukan di

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah kasur dalam kamar Terdakwa, sedangkan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) dari botol kaca M-150 lengkap dengan pireks kaca dan 1 (satu) buah korek api gas juga ditemukan dalam kamar Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
- 2. FAHRI Rianto Hastin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan yakni sehubungan dengan masalah narkoba;
 - Bahwa saksi adalah Anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Polresta Makassar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Per. Harmi Amir Als. Nana (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2020 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di Jalan Maccini Gusung No.81 Kec. Makassar Kota Makassar;
 - Bahwa awal mula kejadian yaitu ketika pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2020 sekitar jam 18.00 Wita saksi bersama Tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Maccini Gusung Kec. Makassar Kota Makassar sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba kemudian saksi bersama Tim melakukan patroli di jalan tersebut kemudian saksi bersama Tim melihat rumah tepatnya di Jalan Maccini Gusung No.81 Kec. Makassar Kota Makassar yang mencurigakan kemudian saksi bersama Tim mendatangi rumah tersebut dan menemukan 2 (dua) orang yang pada saat itu diktehai bernama Le. Arda Irawan Asl. Arda dan Per. Harmi Amir Als. Nana kemudian saksi bersama Tim memperkenalkan diri bahwa saksi bersama Tim dari Satuan narkoba Polrestabes Makassar kemudian melakukan pemeriksaan badan dan rumah tersebut, kemudian saksi menemukan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) dari botol kaca M-150 lengkap dengan pireks kaca, 1 (satu) buah korek api gas di samping meja dalam kamar Terdakwa dan juga 1 (satu) buah dompet kecil berisi 2 (dua) sachet plastik berisi Kristal being diduga shabu, 2 (dua) buah sendok shabu dari pipet plastik di bawah kasur dalam kamar Terdakwa, selanjutnya saksi bersama Tim mempertanyakan tentang kepemilikan terhadap barang tersebut dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang berupa 1 (satu) buah dompet kecil berisi 2 (dua) sachet plastik berisi Kristal being diduga shabu, 2 (dua) buah sendok shabu dari pipet plastik, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) dari botol kaca M-150 lengkap dengan pireks kaca, dan 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa, sebagian shabu tersebut telah digunakan oleh Terdakwa bersama Per. Harmi Amir Als. Nana;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli dari Lel. Cristo;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, shabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Lel. Cristo untuk dikonsumsi bersama dengan Per. Harmi Amir Als. Nana;
 - Bahwa dari hasil penangkapan terhadap Terdakwa, saksi menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah dompet kecil berisi 2 (dua) sachet plastik berisi Kristal bening diduga shabu, 2 (dua) buah sendok shabu dari pipet plastik,
 - Bahwa 1 (satu) buah dompet kecil berisi 2 (dua) sachet plastik berisi Kristal bening diduga shabu dan 2 (dua) buah sendok shabu dari pipet plastik ditemukan di bawah kasur dalam kamar Terdakwa, sedangkan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) dari botol kaca M-150 lengkap dengan pireks kaca dan 1 (satu) buah korek api gas juga ditemukan dalam kamar Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
3. HARMI AMIR ALS. NANA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah narkoba
 - Bahwa saksi bersama Terdakwa ARDA ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di Jl. Maccini Gusung No. 81 Kec. Makassar Kota Makassar.
 - Bahwa saksi ditangkap oleh anggota Kepolisian yakni ketika saksi sedang duduk-duduk baru selesai menggunakan Narkoba jenis shabu.
 - Bahwa pada saat saksi bersama Terdakwa ARDA ditangkap, Anggota Polisi menemukan 1 (satu) buah dompet kecil berisi 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening diduga shabu 2 (dua) buah sendok shabu dari pipet plastik, 1 (satu) set alat isap shabu (bong) dari botol kaca M-150 lengkap dengan pireks kaca, 1 (satu) buah korek api gas.
 - Bahwa 1 (satu) buah dompet kecil berisi 2 (dua) saset plastik berisi kristal bening diduga shabu 2 (dua) buah sendok shabu dari pipet plastik ditemukan di bawah kasur dalam kamar Terdakwa ARDA IRAWAN dan 1 (satu) set alat isap shabu (bong) dari botol kaca M-150 lengkap dengan pireks kaca, 1 (satu) buah korek api gas tersebut ditemukan oleh anggota Kepolisian di samping meja dalam kamar Terdakwa ARDA IRAWAN.
 - Bahwa sebelumnya saksi mengetahui bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai 1 (satu) buah dompet kecil berisi 2 (dua) saset plastik berisi kristal bening di duga shabu 2 (dua) buah sendok shabu dari pipet plastik, 1 (satu) set alat isap shabu (bong) dari botol kaca M-150 lengkap dengan pireks kaca, 1

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah korek api gas karena saksi diajak oleh Terdakwa ARDA IRAWAN untuk menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa Arda Irawan memperoleh/menerima penyerahan Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar jam 19.00 wita di Jl. Maccini Gusung No. 81 Kota Makassar saksi bertemu dengan Terdakwa Arda Irawan di depan rumahnya lalu saksi dan Terdakwa Arda Irawan saling sapa karena lama tidak bertemu kemudian saksi berbicara sebentar lalu Terdakwa Arda Irawan mengajak saksi untuk menggunakan Narkotika jenis shabu setelah itu saksi dan Terdakwa Arda Irawan masuk ke kamar Terdakwa Arda Irawan dan kemudian Terdakwa Arda Irawan mengeluarkan Narkotika jenis shabu dari bawah kasurnya kemudian Terdakwa Arda Irawan menyendok shabu tersebut masuk ke dalam pireks kaca lalu Terdakwa Arda Irawan membakarnya dan mengisapnya setelah itu Terdakwa Arda Irawan serahkan 1 (satu) set alat isap shabu (bong) dari botol kaca M-150 lengkap dengan pireks kaca yang berisi shabu tersebut kepada saksi dan saksi menerimanya kemudian membakarnya dan mengisapnya, saksi dan Terdakwa Arda Irawan melakukan hal tersebut secara berulang-ulang kali sebanyak 4 kali putaran setelah itu Terdakwa Arda Irawan menyimpan kembali shabu tersebut dibawah kasur dan alat isap bong disamping meja dalam kamar Terdakwa Arda Irawan tidak lama kemudian datang anggota Kepolisian lalu memperkenalkan diri bahwa dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar kemudian anggota Kepolisian melakukan pemeriksaan/penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah dompet kecil berisi 2 (dua) saset plastik berisi kristal bening di duga shabu 2 (dua) buah sendok shabu dari pipet plastik dibawah kasur dalam kamar Terdakwa Arda Irawan, dan 1 (satu) set alat isap shabu (bong) dari botol kaca M-150 lengkap dengan pireks kaca, 1 (satu) buah korek api gas disamping meja dalam kamar Terdakwa Arda Irawan kemudian anggota Kepolisian memperlihatkan dan mempertanyakan tentang kepemilikan barang tersebut lalu Terdakwa Arda Irawan mengakui bahwa terhadap 1 (satu) buah dompet kecil berisi 2 (dua) saset plastik berisi kristal bening di duga shabu 2 (dua) buah sendok shabu dari pipet plastik, 1 (satu) set alat isap shabu (bong) dari botol kaca M-150 lengkap dengan pireks kaca, 1 (satu) buah korek api gas adalah milik atau kepunyaan Terdakwa Arda Irawan yang sebelumnya sudah digunakan / dikonsumsi bersama dengan saksi.
- Bahwa saksi baru pertama kali menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu bersama dengan Terdakwa Arda Irawan.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi memiliki atau menguasai barang berupa 1 (satu) buah dompet kecil berisi 2 (dua) saset plastik berisi kristal bening di duga shabu 2

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah sendok shabu dari pipet plastik, 1 (satu) set alat isap shabu (bong) dari botol kaca M-150 lengkap dengan pireks kaca, 1 (satu) buah korek api gas tersebut untuk saksi gunakan / konsumsi bersama dengan Terdakwa Arda Irawan.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yaitu sehubungan dengan masalah narkoba
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi yaitu pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar jam 20.00 wita di Jl. Maccini Gusung No. 81 Kec. Makassar Kota Makassar.
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa diamankan oleh anggota Polisi bersama dengan teman Terdakwa yakni Per. Harmi Amir Alias Nanna (terdakwa dalam berkas perkara terpisah).
 - Bahwa yang ditemukan oleh anggota Polisi pada saat Terdakwa ditangkap adalah 1 (satu) buah dompet kecil berisi 2 (dua) saset plastik berisi kristal bening di duga shabu 2 (dua) buah sendok shabu dari pipet plastik, 1 (satu) set alat isap shabu (bong) dari botol kaca M-150 lengkap dengan pireks kaca, 1 (satu) buah korek api gas.
 - Bahwa terhadap 1 (satu) buah dompet kecil berisi 2 (dua) saset plastik berisi kristal bening diduga shabu 2 (dua) buah sendok shabu dari pipet plastik ditemukan di bawah kasur dalam kamar terdakwa dan 1 (satu) set alat isap shabu (bong) dari botol kaca M-150 lengkap dengan pireks kaca, 1 (satu) buah korek api gas tersebut ditemukan oleh anggota Polisi di samping meja dalam kamar terdakwa.
 - Bahwa 1 (satu) buah dompet kecil berisi 2 (dua) saset plastik berisi kristal bening di duga shabu 2 (dua) buah sendok shabu dari pipet plastik berada dibawah kasur dan 1 (satu) set alat isap shabu (bong) dari botol kaca M-150 lengkap dengan pireks kaca, 1 (satu) buah korek api gas disamping meja karena sebelumnya terdakwa sendiri yang menyimpannya.
 - Bahwa terdakwa memperoleh barang berupa 2 (dua) saset plastik berisi kristal bening di duga shabu tersebut dari Lk. CRISTO dan terhadap 1 (satu) set alat isap shabu (bong) dari botol kaca M-150 lengkap dengan pireks kaca terdakwa membuatnya sendiri.
 - Bahwa terdakwa berteman memperoleh/menerima penyerahan Narkoba jenis shabu tersebut yakni pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar pukul 13.00 wita di Jl. Maccini Gusung No. 81 Kota Makassar.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli/menerima penyerahan Narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sebanyak 1 (satu) paket shabu.
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Lk. CRISTO sudah sekitar 3 kali.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar jam 13.00 wita di Jl. Maccini Gusung No. 81 Kota Makassar terdakwa melihat Lk. CRISTO di depan rumah terdakwa kemudian terdakwa menghampiri Lk. CRISTO dan memesan Narkotika jenis shabu dengan mengatakan ada barangmu? Lk. CRISTO berkata ada, mauko berapa? Terdakwa menjawab mauka 1 gram kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Lk. CRISTO berkata tunggu mi nah setelah itu Lk. CRISTO pergi dan tidak lama kemudian Lk. CRISTO datang dengan membawa 1 (satu) paket shabu lalu menyerahkan kepada terdakwa dan terdakwa menerimanya, selanjutnya terdakwa ke kamar terdakwa dan mengecek 1 (satu) paket shabu tersebut menjadi 2 (dua) saset kemudian terdakwa menggunakan sebagian dari barang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) set alat isap shabu (bong) dari botol kaca M-150 lengkap dengan pireks kaca setelah itu sisanya terdakwa simpan di bawah kasur dalam kamar terdakwa selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa bertemu dengan Per. Harmi Amir Alias Nanna di depan rumah terdakwa lalu berbicara sebentar kemudian mengajaknya untuk menggunakan Narkotika jenis shabu setelah itu terdakwa dan Per. Harmi Amir Alias Nanna naik ke kamar terdakwa dan mengeluarkan Narkotika jenis shabu yang sebelumnya terdakwa simpan di bawah kasur kemudian terdakwa menyendok shabu tersebut masuk ke dalam pireks kaca lalu terdakwa membakarnya dan mengisapnya setelah itu terdakwa serahkan kepada Per. Harmi Amir Alias Nanna dan Per. Harmi Amir Alias Nanna membakarnya dan mengisapnya, Terdakwa berteman melakukan hal tersebut secara berulang-ulang kali sebanyak 4 kali putaran setelah itu terdakwa menyimpan kembali shabu tersebut di bawah kasur dan alat isap bong disamping meja dalam kamar terdakwa tidak lama kemudian datang anggota Polisi lalu memperkenalkan diri bahwa dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar kemudian anggota Polisi n melakukan pemeriksaan/ penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah dompet kecil berisi 2 (dua) saset plastik berisi kristal bening di duga shabu 2 (dua) buah sendok shabu dari pipet plastik dibawah kasur dalam kamar terdakwa, dan 1 (satu) set alat isap shabu (bong) dari botol kaca M-150 lengkap dengan pireks kaca, 1 (satu) buah korek api gas disamping meja dalam kamar terdakwa kemudian anggota Kepolisian memperlihatkan dan mempertanyakan tentang

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan barang tersebut lalu terdakwa mengakui bahwa terhadap 1 (satu) buah dompet kecil berisi 2 (dua) saset plastik berisi kristal bening di duga shabu 2 (dua) buah sendok shabu dari pipet plastik, 1 (satu) set alat isap shabu (bong) dari botol kaca M-150 lengkap dengan pireks kaca, 1 (satu) buah korek api gas adalah milik atau kepunyaan terdakwa sendiri yang sebelumnya terdakwa sudah gunakan/konsumsi bersama dengan Pr. Harmi Amir Alias Nanna.

- Bahwa terdakwa baru kali ini menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu bersama dengan Per. Harmi Amir Alias Nanna.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki atau menguasai barang berupa 1 (satu) buah dompet kecil berisi 2 (dua) saset plastik berisi kristal bening di duga shabu 2 (dua) buah sendok shabu dari pipet plastik, 1 (satu) set alat isap shabu (bong) dari botol kaca M-150 lengkap dengan pireks kaca, 1 (satu) buah korek api gas tersebut untuk tersangka gunakan/konsumsi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dompet kecil berisi 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening diduga shabu dengan berat 0,1335 gram;
2. 2 (dua) buah sendok shabu dari pipet plastik;
3. 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) dari botol kaca M-150 lengkap dengan pireks kaca;
4. 1 (satu) buah korek api gas

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi yaitu pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar jam 20.00 wita di Jl. Maccini Gusung No. 81 Kec. Makassar Kota Makassar.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa diamankan oleh anggota Polisi bersama dengan teman Terdakwa yakni Per. Harmi Amir Alias Nanna (terdakwa dalam berkas perkara terpisah).
- Bahwa yang ditemukan oleh anggota Polisi pada saat Terdakwa ditangkap adalah 1 (satu) buah dompet kecil berisi 2 (dua) saset plastik berisi kristal bening di duga shabu 2 (dua) buah sendok shabu dari pipet plastik, 1 (satu) set alat isap shabu (bong) dari botol kaca M-150 lengkap dengan pireks kaca, 1 (satu) buah korek api gas.
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah dompet kecil berisi 2 (dua) saset plastik berisi kristal bening diduga shabu 2 (dua) buah sendok shabu dari pipet plastik ditemukan di bawah kasur dalam kamar terdakwa dan 1 (satu) set alat isap shabu (bong) dari botol kaca M-150 lengkap dengan pireks kaca, 1 (satu) buah korek api

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gas tersebut ditemukan oleh anggota Polisi di samping meja dalam kamar terdakwa.

- Bahwa 1 (satu) buah dompet kecil berisi 2 (dua) saset plastik berisi kristal bening di duga shabu 2 (dua) buah sendok shabu dari pipet plastik berada dibawah kasur dan 1 (satu) set alat isap shabu (bong) dari botol kaca M-150 lengkap dengan pireks kaca, 1 (satu) buah korek api gas disamping meja karena sebelumnya terdakwa sendiri yang menyimpannya.
- Bahwa terdakwa memperoleh barang berupa 2 (dua) saset plastik berisi kristal bening di duga shabu tersebut dari Lk. CRISTO dan terhadap 1 (satu) set alat isap shabu (bong) dari botol kaca M-150 lengkap dengan pireks kaca terdakwa membuatnya sendiri.
- Bahwa terdakwa berteman memperoleh/menerima penyerahan Narkotika jenis shabu tersebut yakni pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar pukul 13.00 wita di Jl. Maccini Gusung No. 81 Kota Makassar.
- Bahwa terdakwa membeli/menerima penyerahan Narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sebanyak 1 (satu) paket shabu.
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Lk. CRISTO sudah sekitar 3 kali.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar jam 13.00 wita di Jl. Maccini Gusung No. 81 Kota Makassar terdakwa melihat Lk. CRISTO di depan rumah terdakwa kemudian terdakwa menghampiri Lk. CRISTO dan memesan Narkotika jenis shabu dengan mengatakan ada barangmu? Lk. CRISTO berkata ada, mauko berapa? Terdakwa menjawab mauka 1 gram kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Lk. CRISTO berkata tunggu mi nah setelah itu Lk. CRISTO pergi dan tidak lama kemudian Lk. CRISTO datang dengan membawa 1 (satu) paket shabu lalu menyerahkan kepada terdakwa dan terdakwa menerimanya, selanjutnya terdakwa ke kamar terdakwa dan mengecek 1 (satu) paket shabu tersebut menjadi 2 (dua) saset kemudian terdakwa menggunakan sebagian dari barang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) set alat isap shabu (bong) dari botol kaca M-150 lengkap dengan pireks kaca setelah itu sisanya terdakwa simpan di bawah kasur dalam kamar terdakwa selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa bertemu dengan Per. Harmi Amir Alias Nanna di depan rumah terdakwa lalu berbicara sebentar kemudian mengajaknya untuk menggunakan Narkotika jenis shabu setelah itu terdakwa dan Per. Harmi Amir Alias Nanna naik ke kamar terdakwa dan mengeluarkan Narkotika jenis shabu yang sebelumnya terdakwa simpan di bawah kasur kemudian terdakwa

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyendok shabu tersebut masuk ke dalam pireks kaca lalu terdakwa membakarnya dan mengisapnya setelah itu terdakwa serahkan kepada Per. Harmi Amir Alias Nanna dan Per. Harmi Amir Alias Nanna membakarnya dan mengisapnya, Terdakwa berteman melakukan hal tersebut secara berulang-ulang kali sebanyak 4 kali putaran setelah itu terdakwa menyimpan kembali shabu tersebut di bawah kasur dan alat isap bong disamping meja dalam kamar terdakwa tidak lama kemudian datang anggota Polisi lalu memperkenalkan diri bahwa dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar kemudian anggota Polisi n melakukan pemeriksaan/ pengeledahan dan menemukan 1 (satu) buah dompet kecil berisi 2 (dua) saset plastik berisi kristal bening di duga shabu 2 (dua) buah sendok shabu dari pipet plastik dibawah kasur dalam kamar terdakwa, dan 1 (satu) set alat isap shabu (bong) dari botol kaca M-150 lengkap dengan pireks kaca, 1 (satu) buah korek api gas disamping meja dalam kamar terdakwa kemudian anggota Kepolisian memperlihatkan dan mempertanyakan tentang kepemilikan barang tersebut lalu terdakwa mengakui bahwa terhadap 1 (satu) buah dompet kecil berisi 2 (dua) saset plastik berisi kristal bening di duga shabu 2 (dua) buah sendok shabu dari pipet plastik, 1 (satu) set alat isap shabu (bong) dari botol kaca M-150 lengkap dengan pireks kaca, 1 (satu) buah korek api gas adalah milik atau kepunyaan terdakwa sendiri yang sebelumnya terdakwa sudah gunakan/konsumsi bersama dengan Pr. Harmi Amir Alias Nanna.

- Bahwa terdakwa baru kali ini menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu bersama dengan Per. Harmi Amir Alias Nanna.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **setiap orang** adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang sedang didakwa, sebagai subyek hukum

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah orang (person) yang didakwa melakukan tindak pidana, yang cakap secara lahir bathin serta mampu dan dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu tindak pidana. Untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (error in persona) maka identitasnya dicantumkan secara cermat, jelas dan lengkap di dalam surat dakwaan. Dalam hal ini antara orang yang diajukan ke depan persidangan dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan sudah bersesuaian, yakni Terdakwa **Arda Irawan Alias Arda** keterangan mana telah dibenarkan sendiri oleh terdakwa di persidangan sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orangnya, dan ternyata sepanjang persidangan terdakwa cakap dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka unsur setiap orang terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi yaitu pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar jam 20.00 wita di Jl. Maccini Gusung No. 81 Kec. Makassar Kota Makassar. Bahwa pada saat itu Terdakwa diamankan oleh anggota Polisi bersama dengan teman Terdakwa yakni Per. Harmi Amir Alias Nanna (terdakwa dalam berkas perkara terpisah). Bahwa yang ditemukan oleh anggota Polisi pada saat Terdakwa ditangkap adalah 1 (satu) buah dompet kecil berisi 2 (dua) saset plastik berisi kristal bening di duga shabu 2 (dua) buah sendok shabu dari pipet plastik, 1 (satu) set alat isap shabu (bong) dari botol kaca M-150 lengkap dengan pireks kaca, 1 (satu) buah korek api gas. Bahwa terhadap 1 (satu) buah dompet kecil berisi 2 (dua) saset plastik berisi kristal bening diduga shabu 2 (dua) buah sendok shabu dari pipet plastik ditemukan di bawah kasur dalam kamar terdakwa dan 1 (satu) set alat isap shabu (bong) dari botol kaca M-150 lengkap dengan pireks kaca, 1 (satu) buah korek api gas tersebut ditemukan oleh anggota Polisi di samping meja dalam kamar terdakwa. Bahwa 1 (satu) buah dompet kecil berisi 2 (dua) saset plastik berisi kristal bening di duga shabu 2 (dua) buah sendok shabu dari pipet plastik berada dibawah kasur dan 1 (satu) set alat isap shabu (bong) dari botol kaca M-150 lengkap dengan pireks kaca, 1 (satu) buah korek api gas disamping meja karena sebelumnya terdakwa sendiri yang menyimpannya. Bahwa terdakwa memperoleh barang berupa 2 (dua) saset plastik berisi kristal bening di duga shabu tersebut dari Lk. CRISTO dan terhadap 1 (satu) set alat isap shabu (bong) dari botol kaca M-150 lengkap dengan pireks kaca terdakwa membuatnya sendiri. Bahwa terdakwa berteman memperoleh/menerima penyerahan Narkotika jenis shabu tersebut yakni pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar pukul 13.00 wita di Jl. Maccini Gusung No. 81 Kota Makassar. Bahwa terdakwa membeli/menerima penyerahan Narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp.

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sebanyak 1 (satu) paket shabu. Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Lk. CRISTO sudah sekitar 3 kali. Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar jam 13.00 wita di Jl. Maccini Gusung No. 81 Kota Makassar terdakwa melihat Lk. CRISTO di depan rumah terdakwa kemudian terdakwa menghampiri Lk. CRISTO dan memesan Narkotika jenis shabu dengan mengatakan ada barangmu? Lk. CRISTO berkata ada, mauko berapa? Terdakwa menjawab mauka 1 gram kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Lk. CRISTO berkata tunggu mi nah setelah itu Lk. CRISTO pergi dan tidak lama kemudian Lk. CRISTO datang dengan membawa 1 (satu) paket shabu lalu menyerahkan kepada terdakwa dan terdakwa menerimanya, selanjutnya terdakwa ke kamar terdakwa dan mengecer 1 (satu) paket shabu tersebut menjadi 2 (dua) saset kemudian terdakwa menggunakan sebagian dari barang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) set alat isap shabu (bong) dari botol kaca M-150 lengkap dengan pireks kaca setelah itu sisanya terdakwa simpan di bawah kasur dalam kamar terdakwa selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa bertemu dengan Per. Harmi Amir Alias Nanna di depan rumah terdakwa lalu berbicara sebentar kemudian mengajaknya untuk menggunakan Narkotika jenis shabu setelah itu terdakwa dan Per. Harmi Amir Alias Nanna naik ke kamar terdakwa dan mengeluarkan Narkotika jenis shabu yang sebelumnya terdakwa simpan di bawah kasur kemudian terdakwa menyendok shabu tersebut masuk ke dalam pireks kaca lalu terdakwa membakarnya dan mengisapnya setelah itu terdakwa serahkan kepada Per. Harmi Amir Alias Nanna dan Per. Harmi Amir Alias Nanna membakarnya dan mengisapnya, Terdakwa berteman melakukan hal tersebut secara berulang-ulang kali sebanyak 4 kali putaran setelah itu terdakwa menyimpan kembali shabu tersebut di bawah kasur dan alat isap bong disamping meja dalam kamar terdakwa tidak lama kemudian datang anggota Polisi lalu memperkenalkan diri bahwa dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar kemudian anggota Polisi n melakukan pemeriksaan/ penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah dompet kecil berisi 2 (dua) saset plastik berisi kristal bening di duga shabu 2 (dua) buah sendok shabu dari pipet plastik dibawah kasur dalam kamar terdakwa, dan 1 (satu) set alat isap shabu (bong) dari botol kaca M-150 lengkap dengan pireks kaca, 1 (satu) buah korek api gas disamping meja dalam kamar terdakwa kemudian anggota Kepolisian memperlihatkan dan mempertanyakan tentang kepemilikan barang tersebut lalu terdakwa mengakui bahwa terhadap 1 (satu) buah dompet kecil berisi 2 (dua) saset plastik berisi kristal bening di duga shabu 2 (dua) buah sendok shabu dari pipet plastik, 1 (satu) set alat isap shabu (bong) dari botol kaca M-150 lengkap dengan pireks kaca, 1 (satu) buah korek api

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gas adalah milik atau kepunyaan terdakwa sendiri yang sebelumnya terdakwa sudah gunakan/konsumsi bersama dengan Pr. Harmi Amir Alias Nanna.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4787/ NNF /XI/ 2020 tanggal 27 November 2020 yang ditanda tangani oleh H YUSUF SUPRPTO, SH yang pokok menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet motif kotak kotak berisi 2 (dua) sachet plastik berisi Kristal bening diduga shabu dengan berat awal 0,1335 gram 2 (dua) buah sendok shabu dari pipet plastic, 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca / pireks 1 (satu) buah korek gas adalah mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur kedua dari dakwaan pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1. 1 (satu) buah dompet kecil berisi 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening diduga shabu dengan berat 0,1335 gram, 2. 2 (dua) buah sendok shabu dari pipet plastik, 3. 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) dari botol kaca M-150 lengkap dengan pireks kaca, dan 4. 1 (satu) buah korek api gas dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Terdakwa Harmi amir Als. Nana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arda Irawan Alias Arda** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "**Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama: 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet kecil berisi 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening diduga shabu dengan berat 0,1335 gram;
 - 2 (dua) buah sendok shabu dari pipet plastik;
 - 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) dari botol kaca M-150 lengkap dengan pireks kaca;
 - 1 (satu) buah korek api gas

Digunakan dalam perkara lain yakni an. HARMI AMIR ALS NANNA;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021, oleh kami Herianto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Riyanto Aloysius, S.H., Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alid Burhan, S.H. Panitera Pengganti pada

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Andi Nur Indar Samad, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Riyanto Aloysius, S.H.

Herianto, S.H., M.H.

Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Alid Burhan , SH